

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu Provinsi prioritas yang mendapatkan perhatian khusus Pemerintah dalam penanganan kasus *stunting*. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya angka *stunting*, serta beresiko untuk bertambah banyaknya kasus *stunting*. Tercatat dalam data Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) Tahun 2022 ada 12 Provinsi yang memiliki angka prevalensi kasus *stunting* tinggi di Indonesia. Angka kasus *stunting* Provinsi terbanyak diantaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Oleh karena itu, provinsi tersebut ditetapkan sebagai provinsi prioritas dalam percepatan penurunan *stunting* (SSGI, 2022).

Dari data tersebut Aceh berada pada urutan ke-5 Provinsi kasus *stunting* terbanyak di Indonesia dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh juga merupakan salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera, di samping itu juga merupakan Provinsi dengan kasus *stunting* terbanyak di Sumatera. Padahal ada banyak Sumber Daya Alam yang ada di Aceh, tidak hanya hasil tambang bumi seperti gas, minyak, dan emas yang melimpah, melainkan hasil hutan, pertanian, dan juga hasil laut yang masih lestari, artinya aceh sangat kaya akan sumber daya alam maupun sumber pangan.

Survei Status Gizi Indonesia memberikan gambaran status gizi balita yaitu: *Stunting* (anak kerdil), *wasting* (gizi kurang dan gizi buruk), *underweight* (kurus), dan *overweight* (kegemukan). Angka Prevalensi kasus di setiap Provinsi dapat mempengaruhi angka Prevalensi *stunting* tingkat Nasional. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan Prevalensi balita *stunting* di Indonesia sebesar 21,6% (persen) atau total keseluruhan anak *stunting* yakni sebesar 4.558.899 anak. Jumlah *stunting* tersebut telah mengalami penurunan sebanyak 2,8 % (persen) dibandingkan tahun 2021. Meskipun begitu dalam Peraturan Presiden No.72 tahun 2021, Stranas mempunyai acuan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebesar 14% tahun 2024, maknanya perlu adanya penurunan kasus setiap tahun sekitar 3,8% untuk mencapai target tingkat nasional.



Gambar 1 1 Angka *Stunting* Indonesia Berdasarkan SSGI tahun 2022

Anak yang *stunting* adalah anak yang kondisi tubuhnya mencirikan berat badan anak lebih ringan dari yang semestinya (kurus) dan tinggi badannya juga berukuran pendek dari yang seharusnya. Menurut WHO (*World Health Organization*), *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi (Dwihestie, Ririn, 2021).

Asupan gizi sebaiknya terpenuhi sejak dalam kandungan hingga bayi lahir sesuai dengan kebutuhan gizi agar tidak terjadi kekurangan nutrisi makanan yang dapat berpengaruh terhadap anak dan dapat berdampak pada bayi yaitu *stunting* atau tubuh pendek akibat kekurangan gizi kronik pada masa *golden*. Masa *golden age* ialah masa emas untuk bayi mendapatkan asupan penting pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Salah satu cara mencegah *stunting* adalah menemukan gizi dan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, hal ini sangat dibutuhkan karena *stunting* akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa, akibat dari kekurangan gizi pada 1000 HPK yang bersifat permanen dan sulit diperbaiki (Kemenkes RI, 2018).


Dalam Peraturan BKKBN RI Nomor 12 mendefinisikan *stunting* adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode Seribu Hari Pertama Kehidupan, anak *stunting* ditandai Panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan. Tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak

seumurnya (Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia, 2021).

Munculnya berbagai masalah gizi buruk dan *stunting* di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa masalah gizi buruk masih "tersembunyi", padahal berbagai kebijakan dan program telah dibuat dan di laksanakan oleh pemerintah dengan anggaran yang sangat besar. Namun, hingga saat ini adanya permasalahan gizi ini masih menjadi fokus dari program dan kebijakan Pemerintah agar tidak beresiko menjadi gizi buruk dan beresiko *stunting*. (Maliati, dkk 2022)

Menurut WHO (*World Health Organization*) dalam (Yadika dkk, 2019), *stunting* akibat dari kekurangan gizi kronis dapat menyebabkan kurangnya kemampuan kognitif atau kecerdasan, motorik, dan verbal berkembang secara tidak optimal, peningkatan risiko obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, peningkatan biaya kesehatan, serta peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Anak yang terkena *stunting* akan terhambat daya berfikir sehingga kemampuan untuk berfikir secara logis, kreatif masih kurang.

Pencegahan dan penanggulangan *stunting* menjadi penting dilakukan untuk mencapai pembangunan manusia yang sehat dan berkualitas. Anak yang sehat akan menjadi generasi yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan. Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam hal ini gizi memiliki pengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja sumber daya manusia (Rahayu, Yulidasari, Putri & Anggraini, 2018).



Gambar 1 2 Daftar Prevalensi Balita *Stunting* di Indonesia pada 2022

Tingginya angka prevalensi *stunting* Provinsi dipengaruhi oleh angka prevalensi dari setiap Kabupaten/Kota. Dari 34 Provinsi, tercatat Aceh berada di urutan ke-lima pada tahun 2022. Yakni dengan persentasi sebesar 31,2 Persen. Berdasarkan angka kasus tersebut menunjukkan bahwa *stunting* masih menjadi masalah Kesehatan yang signifikan, sekitar lebih dari seperempat anak di Aceh mengalami *stunting* hal ini perlu adanya upaya untuk mencegahnya (Survei Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan, 2022).

Berdasarkan data wawancara dengan Tim Satgas PPS Aceh (BKKBN Banda Aceh, Kamis 05 Maret 2023), jika ingin mengetahui data di Provinsi Aceh saat ini masih banyak keluarga yang beresiko sekitar 51,57% keluarga berisiko *Stunting*, dengan jumlah keluarga 204.481 yang beresiko dan 199.700 keluarga tidak beresiko. Berdasarkan data tersebut terdapat 379.301 keluarga memperoleh pendampingan keluarga oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga), sisanya sebanyak 24.880 keluarga tidak memperoleh pendampingan Tim TPK. Hasil data sanitasi juga masih banyak

tidak mempunyai jamban atau toilet yang layak yakni sekitar 73.442 keluarga yang tidak mempunyai jamban yang layak dan 26.313 keluarga yang tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak.

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat dipahami masih banyak keluarga yang beresiko terhadap *stunting* di Aceh. Hal ini menjadi perhatian utama Pemerintah Upaya yang telah diupayakan oleh Pemerintah untuk menurunkan kasus *stunting*. Agar bisa mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif dan pembangunan generasi yang berkualitas dapat tercapai pemerintah berupaya maksimal untuk menurunkan kasus *stunting* seperti halnya Presiden telah membuat kebijakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

"Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Percepatan penurunan *stunting*, bahwa Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan."

Data kasus *stunting* di Kota Lhokseumawe tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 0,7% persen Prevalensi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 28,1% Persen. Padahal pada tahun 2021 data *stunting* Lhokseumawe masih sebesar 27,4 Persen. Data angka prevalensi tersebut terdapat dalam data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)

Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe masih beresiko untuk mengalami peningkatan kasus balita *stunting*. (SSGI, 2022).

Pada setiap Kabupaten dan Kota di Aceh memiliki Tim yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus *stunting*. Termasuk salah satunya Kota Lhokseumawe yang juga mempunyai Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* bertugas untuk merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kota. Selain itu juga bertugas untuk mengkoordinasi pemantauan, evaluasi penyelenggaraan dan melaporkan percepatan penurunan *stunting*.

Adapun program dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Lhokseumawe berupaya menurunkan angka *stunting* dengan program orang tua asuh. Adapun nama program orang tua asuh ialah Program BAAS (Bapak Asuh Anak *stunting*).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **AGENSI TIM PERCEPATAN KASUS *STUNTING*** Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana agensi dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana praktik sosial masyarakat terkait dengan adanya agensi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dalam menurunkan angka *stunting* di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini ialah pada proses agensi dalam upaya penurunan kasus *stunting* oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Lhokseumawe. Konsep apa saja yang di strukturkan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dalam peningkatan efektivitas penurunan kasus *stunting* pada keluarga beresiko Kota Lhokseumawe. Serta Bagaimana praktik sosial masyarakat terkait dengan adanya agensi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dan tanggapan dari masyarakat dengan adanya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang mendampingi masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana agensi dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) *Stunting* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui Bagaimana praktik sosial masyarakat terkait dengan adanya agensi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dalam menurunkan angka *stunting* di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya sosiologi kesehatan tentang kompetensi peningkatan kualitas generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, berprestasi dan terbebas dari resiko *stunting*. Serta mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dari anak bangsa dan negara.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi kasus *stunting* yang ada di kota Lhokseumawe.
- b. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai referensi atau pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

Sebagai ajar latihan bagi peneliti dalam mempraktekan ilmu yang didapat selama belajar sosiologi dan mampu mengaplikasikan ilmu kepada masyarakat serta generasi yang ada di kot